



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580  
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Nomor : 800 / 503.23 / 412.201 / 2017

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa sehubungan masa Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepada dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah berlaku berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sebagaimana Peraturan Perundangan yang berlaku
- Memperhatikan : Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :  
**KETUA TIM PENGERAK PKK DS.NGUJUNG KEC.TEMAYANG**  
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " GENESIA CERIA "  
Tahun Berdiri : 2012  
No. SK Izin Pendirian : 421.9/130.PAUD/412.40/III/2012  
Nomor Surat : 09/YPKK.NGUJUNG/II/2017  
Tanggal Surat : 01 JANUARI 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;  
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif;  
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;  
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):  
Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN " GENESIA CERIA "  
Alamat : DS. NGUJUNG KEC. TEMAYANG  
Jenis program : KELOMPOK BERMAIN  
Organisasi penyelenggara : PKK
- Kedua : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Pencabutan pembaharuan Izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

